



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri
2. Tempat lahir : Mancang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/31 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEPRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe Y12.
 - 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO tipe Y12
 - Dipergunakan dalam perkara INDRA GUNAWAN Als INDRA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JEPRI bersama Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Mushola yang ada di Dsn Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA sedang duduk-duduk di Simpang Dusun Melati Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 01.40 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dan setelah Terdakwa selesai makan, kemudian Terdakwa kembali ke simpang dan ditengah-tengah perjalanan Terdakwa melihat di dalam mushola yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat Terdakwa melihat ada orang yang tidur di dalam mushola

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb



tersebut, dan sesampainya Terdakwa di Simpang Terdakwa bertemu dengan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA “ada orang tidur di mushola” dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA menjawab “apa yang bisa kita gerakkan, ayok kita kesana?” mendengar ajakan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA pergi ke mushola tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan berencana untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA sampai di mushola tersebut, lalu Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA langsung turun dari sepeda motor dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA berkata kepada Terdakwa “ayok masuk ke dalam” dan Terdakwa menjawab “aku nunggu di kereta aja” dan ketika itu Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA langsung masuk ke dalam mushola tersebut dan Terdakwa menunggu di luar mushola sambil memantau situasi dan tidak berapa lama kemudian Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA keluar dari mushola tersebut sambil membawa HP korban REZA ABDULLAH, lalu Terdakwa dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di ladang di Dsn Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat tiba-tiba pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Selesai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi korban REZA ABDULLAH untuk mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban REZA ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Reza Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Mushola yang ada di Dsn Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa JEPRI bersama Saksi INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUNAWAN Als INDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang milik korban REZA ABDULLAH;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone Android merek VIVO milik Saksi yaitu dengan cara pada saat Saksi sedang tertidur di dalam musholah.;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi korban REZA ABDULLAH untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban REZA ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Mushola yang ada di Dsn Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa JEPRI bersama Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang milik korban REZA ABDULLAH;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang milik korban REZA ABDULLAH.;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi korban REZA ABDULLAH untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban REZA ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Mushola yang ada di Dsn Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa JEPRI bersama Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang milik korban REZA ABDULLAH;
- Bahwa bermula saat Terdakwa dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA sedang duduk-duduk di Simpang Dusun Melati Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 01.40 Wib Terdakwa pulang ke rumah untuk makan dan setelah Terdakwa selesai makan, kemudian Terdakwa kembali ke simpang dan ditengah-tengah perjalanan Terdakwa melihat di dalam mushola yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Mawar Desa Mancang Kec.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selesai Kab. Langkat Terdakwa melihat ada orang yang tidur di dalam mushola tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Simpang Terdakwa bertemu dengan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA “ada orang tidur di mushola” dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA menjawab “apa yang bisa kita gerakkan, ayok kita kesana?” mendengar ajakan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA pergi ke mushola tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan berencana untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA sampai di mushola tersebut, lalu Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA langsung turun dari sepeda motor dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA berkata kepada Terdakwa “ayok masuk ke dalam” dan Terdakwa menjawab “aku nunggu di kereta aja” dan ketika itu Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA langsung masuk ke dalam mushola tersebut dan Terdakwa menunggu di luar mushola sambil memantau situasi dan tidak berapa lama kemudian Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA keluar dari mushola tersebut sambil membawa HP korban REZA ABDULLAH, lalu Terdakwa dan Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi korban REZA ABDULLAH untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban REZA ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe Y12, 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO tipe Y12, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Mushola yang ada di Dsn Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa JEPRI bersama Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang milik korban REZA ABDULLAH;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone Android merek VIVO milik Saksi yaitu dengan cara pada saat Saksi sedang tertidur di dalam musholah.;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi korban REZA ABDULLAH untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban REZA ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **JEFRI** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Mushola yang ada di Dsn Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa JEPRI bersama Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang milik korban REZA ABDULLAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone Android merek VIVO milik Saksi yaitu dengan cara pada saat Saksi sedang tertidur di dalam musholah.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi korban REZA ABDULLAH untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban REZA ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Mushola yang ada di Dsn Mawar Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa JEPRI bersama Saksi INDRA GUNAWAN Als INDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil barang milik korban REZA ABDULLAH;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone Android merek VIVO milik Saksi yaitu dengan cara pada saat Saksi sedang tertidur di dalam musholah.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi korban REZA ABDULLAH untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban REZA ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe Y12, 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO tipe Y12, Dipergunakan dalam perkara INDRA GUNAWAN Als INDRA

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban REZA ABDULLAH sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe Y12.
 - 1 (satu) buah kotak HP merek VIVO tipe Y12

Dipergunakan dalam perkara INDRA GUNAWAN Als INDRA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 816/Pid.B/2020/PN Stb